

Proyek Pasar Tangga Arung Sudah 80 Persen



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 02/07/2025

TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meninjau progres pembangunan Pasar Tangga Arung, Tenggarong, Selasa (1/7/2025). Peninjauan tersebut untuk melihat langsung progres pembangunan pasar semi modern tersebut, sekaligus untuk melihat lokasi opsi untuk rencana pembangunan bioskop.

“Kita ke sini sekaligus untuk melihat opsi rencana pembangunan bioskop, bisa saja di pasar ini atau di Gedung Ekraf. Saya harap pengerjaan pasar ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wiyono mengatakan, progres pembangunan pasar secara umum sudah mencapai 80 persen. Saat ini sedang dilakukan tahap penyelesaian tempat parkir kendaraan dan jembatan penghubung gedung A dan B.

Pihaknya juga saat ini tengah melakukan perbaikan drainase sisi pasar Jalan Maduningrat. “Tahun ini juga akan dibuatkan ruang terbuka hijau bisa untuk anak-anak bermain, tahun ini juga *insyaAllah* pembangunan Pasar Tangga Arung rampung,” ujarnya.

Setelah itu, rombongan Bupati langsung meninjau pembangunan Gedung Ekraf di dekat Bundaran Tuah Himba Tenggara. (qi/kri)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Proyek Pasar Tangga Arung Sudah 80 Persen, 02/07/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
 - (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m^2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.
2. Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.